

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia menempatkan hukum di tempat yang tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Seluruh warga Negara Indonesia harus tunduk dan patuh kepada hukum itu sendiri yang bertujuan untuk menjaga dan menciptakan keamanan dan ketertiban di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Demikianlah penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan atas dasar hukum seperti yang dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.

Sebagai negara hukum, negara harus menjaga keamanan dan ketenteraman nasional dengan membuat hukum, melaksanakan hukum dan mengawasi pelaksanaan hukum tersebut. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan dengan tegas bahwa negara menjaga keamanan melalui fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Salah satu bentuk menjaga keamanan tersebut adalah dengan melakukan pengamanan Obyek Vital Nasional (Obvitnas). Obyek Vital Nasional¹ memiliki peran penting bagi kehidupan bangsa dan negara baik ditinjau dari aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Bahwa untuk mencegah semakin meningkatnya ancaman dan gangguan² terhadap Obyek Vital Nasional termasuk aksi terorisme³, dipandang perlu mengatur langkah-langkah pengamanan terhadap Obyek Vital Nasional tersebut dengan Keputusan Presiden. Inilah dasar diterbitkannya KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2004 TENTANG PENGAMANAN OBYEK VITAL NASIONAL.

Obyek Vital Nasional yang selanjutnya disebut Obvitnas dalam KEPPRES No.63 Tahun 2004 adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yg menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yg bersifat strategis. Dalam Keppres tersebut yaitu pada Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berkewajiban memberi bantuan pengamanan terhadap Objek Vital Nasional. Berpijak pada ketentuan ini maka Kepolisian Negara Republik Indonesia berkewajiban memberikan bantuan kekuatan pengamanan Objek Vital Nasional berdasarkan kebutuhan dan perkiraan ancaman dan/atau gangguan yang mungkin timbul.

Status Obyek Vital Nasional harus ditetapkan berdasarkan keputusan menteri dan/atau kepala lembaga Pemerintah non departemen. Obyek Vital Nasional memiliki ciri-ciri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 KEPPRES No.63 Tahun 2004 harus memenuhi salah satu, sebagian atau seluruh ciri-ciri sebagai berikut:⁴

- a. Menghasilkan kebutuhan pokok sehari-hari;

¹ Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 63 tahun 2004 tentang pengamanan Obyek Vital Nasional.

² Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 13 tahun 2017 tentang pemberian bantuan pengamanan pada Obyek Vital Nasional dan objek tertentu.

³ Mahrus Ali, 2012, *Hukum Pidana Terorisme Teori dan praktik*, Gramata, Jakarta, hal. 1.

⁴ Peraturan Menteri ESDM Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penetapan Objek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pasal 3.

- b. Ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan bencana terhadap kemanusiaan dan pembangunan;
- c. Ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan kekacauan transportasi dan komunikasi secara nasional; dan/atau
- d. Ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan Pemerintahan negara.

Ciri-ciri Obyek Vital Nasional tersebut dikutip kembali dalam Bab II pasal 2 PERATURAN MENTERI ESDM NOMOR 48 TAHUN 2018 tentang Penetapan Objek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, bahkan dijabarkan lebih rinci di dalam kriteria Obyek Vital Nasional sesuai bidang ESDM. Dalam hal ini, Obyek Vital Nasional yang dibahas adalah obvitnas subbidang ketenagalistrikan. Ciri-ciri tambahan yang dimaksud adalah:⁵

1. Melayani konsumen paling rendah tingkat provinsi
2. Instalasi pembangkit tenaga listrik yang terhubung ke sistem jaringan transmisi yang memiliki tegangan paling rendah 150 kV (seratus lima puluh kilo Volt);
3. Pusat pengendali sistem transmisi atau distribusi tenaga listrik; dan/atau
4. Melayani pusat Pemerintahan, transportasi, atau sistem telekomunikasi secara nasional maupun internasional;

Di dalam ketentuan umum Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dengan jelas menyatakan bahwa tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat. Demikian juga dinyatakan dengan transmisi dan distribusi tenaga listrik. Transmisi listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antarsistem. Sedangkan distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.

⁵*Ibid.*, pasal 4, point b.

Berbagai permasalahan ketenagalistrikan yang saat ini dihadapi oleh bangsa dan negara telah diantisipasi dalam Undang-Undang ini yang mengatur, antara lain, mengenai pembagian wilayah usaha penyediaan tenaga listrik yang terintegrasi, penerapan tarif regional yang berlaku terbatas untuk suatu wilayah usaha tertentu, pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika, serta mengatur tentang jual beli tenaga listrik lintas negara yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan.

Dalam rangka peningkatan penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat diperlukan pula upaya penegakan hukum di bidang ketenagalistrikan. Pemerintah dan Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan, termasuk pelaksanaan pengawasan di bidang keteknikan. Selain bermanfaat, tenaga listrik juga dapat membahayakan. Salah satu pokok penting dalam 9 asas pembangunan ketenagalistrikan adalah keamanan dan keselamatan.⁶Oleh karena itu, untuk lebih menjamin keselamatan umum, keselamatan kerja, keamanan instalasi, dan kelestarian fungsi lingkungan dalam penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik, instalasi tenaga listrik harus menggunakan peralatan dan perlengkapan listrik yang memenuhi standar peralatan di bidang ketenagalistrikan, namun demikian jalur transmisi dan distribusi tenaga listrik cukup sering mengalami gangguan keamanan. Beragam kejadian yang tergolong membahayakan keselamatan umum, keselamatan kerja dan keamanan instalasi terjadi di jalur transmisi tenaga listrik. Tindakan membahayakan ini merupakan pelanggaran hukum pidana seperti yang dinyatakan dalam Bab XV Undang-undang No.30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 49-54.

Perbuatan pidana yang sering terjadi di jalur transmisi tegangan listrik adalah tindak pidana kebakaran, tindak pidana penyerobotan lahan, dan tindak pidana pencurian. Bentuk tindak pidana kebakaran tersebut dapat terjadi karena ada gangguan pada kabel transmisi tenaga listrik yang mengakibatkan letusan di sambungan isolator kabel transmisi. Tindak pidana pencurian yang sering terjadi adalah pencurian terhadap material yang melekat pada tiang

⁶Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Bab II, Pasal 2 ayat (1) dan (2)

penyangga kabel transmisi tenaga listrik seperti baut, tiang besi, plat besi, dan kabel *grounding*. Selain itu tindak pidana penggunaan lahan tanpa ijin juga terjadi di jalur transmisi tenaga listrik.

Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, tidak hanya semata-mata mendasarkan kepada bunyi teks hukumnya semata, tetapi juga dimaknai dalam konteks secara keseluruhan, yaitu teks dalam konteks teks lain dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 saja, tetapi juga dalam konteks undang-undang lain secara keseluruhan, khususnya yang mengatur ketentuan pidana. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah konten dari teks tersebut, yaitu apa yang tersurat dan yang tersirat dibalik teks tersebut, khususnya yang terkait dengan norma hukum administrasi yang dimuat dalam Pasal 44 ayat (4) dan norma hukum pidana atau sanksi pidana yang dimuat dalam Pasal 54 ayat (1) serta ancaman pidana penjara dan denda dengan mempertimbangkan minimum umum dan maksimum khusus.

Secara doktrin hukum pidana, tidak dapat disimpulkan bahwa setiap pelanggaran Pasal 44 ayat (4) yang dihubungkan dengan Pasal 54 ayat (1) selalu (atau pasti) dikenakan ancaman sanksi maksimum khusus baik mengenai pidana penjara maupun pidana denda, melainkan dipertimbangkan secara layak dan wajar antar aspek batin, perbuatan yang dilakukan, potensi terjadinya akibat dan akibat yang terjadi dalam bentuk kerugian *materiil* dan *immateriil*. Pelaksanaan asas keamanan dan keselamatan selalu menekankan kepada sebelum terjadinya akibat yang terjadi.

Norma hukum administrasi yang dimuat dalam Pasal 44 ayat (4) dan norma hukum pidana atau ketentuan pidana yang dimuat dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan adalah dikenal sebagai ketentuan pidana dalam lapangan hukum administrasi. Fungsi ancaman sanksi pidana dalam lapangan hukum administrasi sebagai senjata pamungkas atau *ultimum remedium*, yaitu tidak perlu dipergunakan jika sanksi administrasi sudah efektif, sebaliknya sanksi pidana tersebut baru dipergunakan jika sanksi administrasi tidak efektif karena meskipun sanksi

administrasi sudah ditegakkan, tetap saja terjadi pelanggaran hukum dalam Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009.

Sesuai peraturan yang berlaku (*das sollen*), pengelola Obyek Vital Nasional telah memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku di dalam pembangunan jalur transmisi tenaga listrik sesuai Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 975.K/47/MPE/1999 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01.P/47/M.PE/1992 tentang Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Untuk Penyaluran Tenaga Listrik dan Permen ESDM No.2 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.18 Tahun 2015 Tentang Ruang Bebas Dan Jarak Bebas Minimum Pada Saluran Udara Tegangan Tinggi, Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi, dan Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah Untuk Penyaluran Tenaga Listrik. Ini terbukti dengan telah diijinkannya jalur transmisi tersebut beroperasi. Fakta yang terjadi di lapangan (*das sein*), terdapat cukup banyak gangguan yang terjadi pada jalur transmisi. Sebagai contoh, banyaknya masyarakat di sekitar jalur transmisi yang memanfaatkan lahan yang telah dibebaskan oleh pengelola jalur transmisi untuk mendirikan bangunan, bercocok tanam, memanfaatkan tapak tower untuk kebutuhan rumah tangga, bermain layangan dan lain sebagainya. Selain itu, terjadi juga tindak pidana di sepanjang jalur transmisi, dimana tindak pidana pencurian material tower transmisi listrik adalah peristiwa hukum pidana yang paling banyak terjadi.

Terkait tindak pidana pencurian material tower, walaupun hanya berupa material tower yang dicuri, namun dampaknya bisa berdampak fatal. Jalur transmisi listrik memiliki medan induksi dan telah dirancang sedemikian rupa untuk memenuhi standar keamanan ketenalistrikan. Jika salah satu material dilepaskan dari tower, maka akan sangat berpotensi menimbulkan padamnya listrik di area tersebut, bahkan bisa menimbulkan pemadaman di tingkat provinsi, bahkan nasional selama berjam-jam.

Putusan hakim terhadap pelanggaran tindak pidana yang terjadi tampaknya juga tidak terlalu berpengaruh atau menimbulkan efek jera kepada pelaku dan masyarakat di sekitar jalur transmisi. Hukuman penjara yang diputuskan hakim

juga jauh sekali dari batas hukuman maksimal. Hal ini menjadi salah satu potensi masalah tidak adanya efek jera masyarakat terhadap pelanggaran tindak pidana di sepanjang jalur transmisi.

Penegakan hukum pidana di Jalur Transmisi Tenaga Listrik tidak hanya menjadikan masyarakat sebagai subjek hukumnya, namun perusahaan penyedia dan atau penyalur Tenaga Listrik juga menjadi salah satu pihak yang bertanggungjawab terhadap kehandalan pasokan Tenaga Listrik. Undang-undang No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan juga mengatur tentang ketentuan pidana terhadap perusahaan atau korporasi. Selain itu, PERMA Nomor 13/2016 tanggal 21 Desember 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, mengatur hal-hal yaitu pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurus, pertanggungjawaban grup korporasi, pertanggungjawaban korporasi dalam penggabungan, peleburan, pemisahan dan pembubaran korporasi, cara pemeriksaan korporasi, cara pemeriksaan pengurus, cara pemeriksaan korporasi dan pengurus, gugatan ganti rugi dan restitusi, penanganan harta kekayaan korporasi, hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana, penjatuhan pidana, putusan pidana, pelaksanaan putusan dan pelaksanaan pidana tambahan atau tata tertib terhadap korporasi.

Beberapa kasus yang menjadi referensi dalam penegakan hukum pidana pada jalur transmisi pengelola Obyek Vital Nasional subbidang ketenagalistrikan :⁷

1. Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN Bko

Dalam perkara ini, terdakwa Pramanda als Wanda bin M. Rison telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” yaitu pencurian besi siku SUTET PLN dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa Pramanda als Wanda bin M. Rison dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan ketentuan seluruh barang bukti yang telah dicuri oleh terdakwa dikembalikan kepada PT. PLN.

2. Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PNSnt

Terdakwa Muhammad Yunus Harahap Bin D. Harahap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencuri dengan

⁷<https://putusan.mahkamahagung.go.id/>, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

pemberatan” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal yaitu pencurian material tower dari tower listrik PLN dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muhammad Yunus Harahap Bin D. Harahap dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dengan ketentuan seluruh barang bukti yang telah dicuri oleh terdakwa dikembalikan kepada PT. PLN.

3. Putusan Nomor 464/Pid.B/2018/PN Bkn

Terdakwa I Yunasrilals Yunas, terdakwa II Angga BinMarzali, dan terdakwa III Muhammad Al Bahsib aliasterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal dan menjatuhkan pidana dengan pidana penjara kepada masing-masing terdakwa selama 9 (sembilan) bulan dengan ketentuan seluruh barang bukti yang telah dicuri oleh terdakwa dikembalikan kepada PT. PLN.

Itu semua adalah beragam putusan yang sangat mungkin terjadi di jalur transmisi tenaga listrik. Hal inilah yang menjadi dasar bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul :

“PENEGAKAN HUKUM PIDANA PADA JALUR TRANSMISI TENAGA LISTRIK KAWASAN INDUSTRI JAWA BARAT BEKASI I (JABABEKA I) DAN WILAYAH BABELAN DI BEKASI UTARA”

(Studi Kasus Saluran Udara Tegangan Tinggi Jababeka - MM2100 - Babelan Sesuai KEPMEN ESDM No. 77 K-90-MEM-2019 Tentang Objek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral)

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Permasalahan yang terjadi dilatarbelakangi oleh tindak pidana di jalur transmisi tenaga listrik yang menyebabkan gangguan tenaga listrik, sementara Pengelola Objek Vital Nasional memiliki kewajiban hukum untuk memastikan kestabilan tenaga listrik tersebut. Di sisi lain, putusan hakim terlihat tidak memberikan hukuman maksimal terhadap pelaku tindak pidana. Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penelitian ini, penulis mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan judul yang dipilih yaitu :

1. Objek Vital Nasional Subbidang Ketenagalistrikan dan Kewajiban Hukum Pengelola dan Penegak Hukum
2. Ancaman dan Gangguan Pada Jalur Transmisi Tenaga Listrik
3. Pertimbangan dan Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana di Jalur Transmisi

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap Jalur Transmisi Tenaga Listrik oleh pengelola Obyek Vital Nasional subbidang ketenagalistrikan sesuai Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan?
2. Kendala-kendala hukumapa yang timbul dalam praktek pidana yang dihadapi pengelola Obyek Vital Nasional subbidang ketenagalistrikan pada Jalur Transmisi Tenaga Listrik?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui bagaimana penegakan hukum pidana terhadap Saluran Udara Tegangan Tinggi Jababeka-MM2100-Babelan Sesuai KEPMEN ESDM No. 77 K-90-MEM-2019 oleh pengelola Obyek Vital Nasional subbidang ketenagalistrikan saat ini sesuai dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
- b. Mengetahui kendala-kendala hukum dalam praktek pidana yang dihadapi pengelola Obyek Vital Nasional subbidang ketenagalistrikan pada Jalur Transmisi Tenaga Listrik.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam penegakan hukum pidana di jalur transmisi Obyek Vital Nasional khususnya Saluran Udara Tegangan Tinggi Jababeka-MM2100-Babelan sesuai KEPMEN ESDM No. 77 K-90-MEM-2019. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

A. Manfaat Teoritis

1. Menambah keilmuan tentang penemuan persesuaian antara penegakan hukum pidana ketenagalistrikan berdasarkan KUHP dengan ketentuan normatif dalam UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
2. Menambah keilmuan tentang tanggungjawab pengelola Obyek Vital Nasional terhadap Obyek Vital Nasional yang telah ditetapkan Pemerintah.

B. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan para penegak hukum dalam pencegahan dan pemberantasan pelanggaran tindak pidana di jalur transmisi energi listrik.
2. Memberikan masukan tentang penegakan hukum pidana ketenagalistrikan bagi pengelola Obyek Vital Nasional.
3. Meningkatkan kemampuan penulis dalam bidang hukum pidana ketenagalistrikan sesuai UU no. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

1.4 Kerangka Teori, Kerangka Pemikiran, Kerangka Konseptual

1.4.1 Kerangka Teori

a. *Grand Theory*

Teori negara hukum menjadi *Grand Theory* yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini. Dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi (*the highest*

law) bahwa Indonesia adalah negara hukum.⁸ Semangat untuk menempatkan hukum sebagai ujung tombak pembaharuan hukum, pada prinsipnya memiliki tujuan agar hukum dapat mengambil perannya sebagai panglima reformasi demokrasi. Implementasi hukum sebagai panglima adalah aturan-aturan yang menitikberatkan pada pembatasan kekuasaan guna mencegah absolutisme yang mengarah kepada “*onregmatigedaad*” bahkan berbuah tindakan “*ongrondwetting*” (bertentangan dengan undang-undang dasar).⁹

Pembatasan kekuasaan bagi para penguasa dan penegak hukum lainnya, membuktikan bahwa hukum memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan struktur sosial yang ada di sekitarnya. Hubungan saling mempengaruhi antara aparat penegak hukum, aturan itu sendiri dan masyarakat merupakan hubungan yang bersifat interaktif.¹⁰ Masyarakat sebenarnya tidak perlu bertanya tentang hukum formal yang ada, namun seharusnya melihat hukum dalam keadaan nyata seperti yang terjadi di lapangan (realitas hukum). Perundang-undangan saat ini, dirasakan belum mampu menciptakan rasa keadilan yang dicita-citakan oleh para pencari keadilan. Sebagai misalnya, ketentuan pasal-pasal terkait pencurian dalam KUHP yang masih dapat digolongkan sebagai suatu sanksi yang represif. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera bagi si pelaku. Padahal korelasi yang tegas antara penerapan sanksi secara represif dengan efek jera yang diharapkan belum tentu berbanding lurus.

Ketaatan masyarakat terhadap hukum bukan diukur dengan penegakan kepatuhan secara kaku dan statis berdasarkan kaidah-kaidah normatif yang dikawal oleh para penegak hukum. Keberlakuan hukum harus dilihat dan diukur dari perilaku masyarakat yang taat akan hukum. Ukuran untuk memulai suatu perbuatan secara bebas, yang tidak diukur dalam wadah peraturan nasional, melainkan terbentuk melalui perilaku masyarakat yang sadar hukum sebagaimana yang telah ditegaskan di dalam konstitusi. Kelima sila Pancasila yang

⁸Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁹Aswanto, Hukum dan Kekuasaan, Relasi Hukum, Politik dan Pemilu, 2012, Yogyakarta: Rangkang Education, hal. 3.

¹⁰Satjipto Rahardjo, Hukum, Masyarakat dan Pembangunan, 1980, Bandung: Alumni, hal. 141-142.

dicantumkan secara implisit dalam konstitusi, sebenarnya merupakan cerminan perilaku (yang diharapkan) dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia.

Telah dijelaskan bahwa istilah negara hukum bukan sekedar ingin menegaskan perbedaan antara *Machtstaat* dan *Rechtstaat*, tetapi yang paling penting adalah konsep tentang suatu negara tidak lagi dijalankan dengan menggunakan kekuasaan melainkan harus diselenggarakan berdasarkan hukum. Dalam pandangan Imer B. Flores,¹¹ perbedaan klasik diantara kedua rezim hukum ini, merupakan salah satu masalah konvensional yang menghubungkan antara hukum, kebebasan dan aturan tentang hukum, sebagaimana yang dinyatakan oleh Dikatakan masalah klasik, sebab penegeasan pemisahan antara hukum dan kekuasaan terkadang sulit untuk dilakukan. Bahkan kekuasaan diperlukan untuk menegakkan hukum.

Negara hukum berdasarkan pada supremasi hukum, sehingga yang seharusnya menjadi tolak ukur “Supremasi Hukum” adalah tujuannya, yaitu dalam mewujudkan sistem Pemerintahan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negaranya bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan Pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya; menjunjung tinggi asas peradilan yang bebas, dalam arti tidak tunduk pada kekuasaan yang lain; dan legalitas dalam arti semua aspek kehidupan kenegaraan yang meliputi aspek alami dan sosial.

Konsep *Rechtstaat* atau negara hukum merupakan konsep yang sering diidentikkan dengan *Rule of Law*, namun terdapat perbedaan yang sangat jelas dari kedua konsep ini. “Negara Hukum” terdiri dari dua suku kata, negara dan hukum, yang jika dimaknai secara terpisah tentunya memiliki arti yang berbeda pula. Negara biasanya diasumsikan sebagai bentuk diplomatik dari suatu entitas nyata (masyarakat) yang memiliki hukum untuk menjaga keteraturan. Sedangkan hukum selalu dipahami sebagai produk dari suatu negara yang bertujuan untuk memelihara ketertiban hukum (*recht-order*). Hans Kelsen menyatakan :

¹¹Imer B. Flores, *Law, Liberty and the Rule of Law (in a Constitutional Democracy)*, Georgetown Public Law and Legal Theory Research Paper No. 12-161, 2013, hal. 78.

Austin shares the traditional opinion according to which law and State are two different entities, although he does not go far as most legal theorists who present the State as the creator of the law, as the power and moral authority behind the law. as the god of the world of law. The pure theory of law shows the true meaning of these figurative expressions. It shows that the State as a social order must necessarily be identical with the law or, at least with a specific, a relatively centralized legal order, that is, the national legal order in contradistinction to the international, highly decentralized, legal order. Just as the pure theory of law eliminates the dualism of law and justice and the dualism of objective and subjective law. So it abolishes the dualism of law and State. By doing so it establishes a theory of the State as an intrinsic part of the theory of law and postulates a unity of national and international law with a legal system comprising all the positive legal orders”.

Melihat pernyataan di atas, maka tampak jelas bahwa Hans Kelsen menolak dikotomi antara Hukum dan Negara. Komunitas yang eksis menurutnya hanyalah merupakan simbol yang tidak berarti. Hubungan timbal-balik yang terjadi dalam masyarakat menunjukkan adanya suatu tatanan sistem norma, sehingga tatanan hukum secara konkret adalah negara. Keteraturan sosial harus dianggap identik dengan hukum atau setidaknya terpusat pada kepada hukum. Teori hukum murni oleh Hans Kelsen, pada dasarnya menghilangkan perbedaan antara hukum dan keadilan sekaligus menepis perbedaan antara hukum secara objektif dan hukum yang bersifat subjektif. Hakikatnya, manusia menginginkan keadilan untuk mendapatkan kebahagiaan. Keinginan tentang keadilan ini tidak dapat ditemukan oleh manusia sebagai seorang individu yang terisolir tetapi hanya dapat ditemukan dalam masyarakat, sehingga keadilan itu sendiri sejatinya adalah kebahagiaan sosial.¹²

Jelaslah bahwa keadilan tidak dapat diukur dalam pengertian yang asli yaitu tentang memberikan kebahagiaan kepada setiap orang, yang nantinya

¹²Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, 2011, Cetakan keempat, Bandung: Nusa Media, hal. 3-6.

pasti akan bertentangan dengan kebahagiaan orang lain. Sehingga kebahagiaan hanya bisa dijamin oleh suatu tatanan sosial dalam arti kebahagiaan dalam satu kelompok, dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa masyarakat, yakni pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi. Perbedaan antara liberalisme dan sosialisme, sebagian besar bukan merupakan tujuan masyarakat melainkan persoalan tentang cara yang tepat untuk mencapai suatu tujuan tertentu oleh orang-orang.

Penentuan inilah yang tidak dapat ditentukan secara ilmiah. Sebab ide tentang keadilan merupakan fenomena sosial, produk masyarakat, dan oleh sebab itu berbeda sesuai dengan kondisi masyarakat itu, banyaknya individu yang memiliki kesamaan pertimbangan nilai bukanlah bukti bahwa pertimbangan itu benar. Kriteria keadilan, seperti juga kriteria kebenaran tidak bergantung pada banyaknya pertimbangan tentang realitas atau pertimbangan nilai yang dibuat. Sehingga teori hukum dan teori tentang negara harus dianggap sama, dan merupakan postulat dari kesatuan hukum nasional dan internasional, dengan sistem hukum yang terdiri dari semua perintah hukum positif.¹³

Berdasarkan uraian singkat di atas, maka negara hukum (*rechtstaat*) sebenarnya menitikberatkan pada sistem hukum yang ada pada suatu negara. Sistem hukum tersebut berasal dari Eropa Kontinental yang biasa disebut *civil law* atau *modern roman law* yang proses kelahirannya dimulai dari suatu perjuangan yang bersifat revolusioner. Sedangkan konsep *rule of law* merupakan suatu konsep yang lahir dari negara *anglo saxon* yang berkembang secara evolusioner.

Sejalan dengan konstruksi pemikiran tersebut, maka seharusnya perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam hukum dan negara, masalah substansi dan prosedural, hukum dan keadilan, membuat konsep *Rule of Law* (aturan hukum/keteraturan hukum) merupakan suatu konsep yang berfungsi sebagai pedoman untuk menyatukan teori-teori yang sangat berbeda. Terkait hal ini, *John P. Reid*, menyatakan:

¹³*Ibid*, hal. 7-10.

*“Rule of Law” is an expression both praised and ridiculed by adherents of opposite political philosophies, and it is a principle claimed as the lodestar for widely differing legal theories. As much as an ideal as an ideal, the words “Rule of Law” have served a wide range of purposes, stretching from political sloganeering to the protection of individual rights from the power of government”.*¹⁴

Selain untuk menyatukan perbedaan di antara teori-teori yang ada, maka konsep *Rule of Law* telah melayani mulai dari slogan politik sampai kepada perlindungan terhadap hak-hak individu melalui kekuasaan Pemerintah, sehingga kemudian oleh Nadia E. Nedzel ditambahkan bahwa yang paling fundamental dari konsep *Rule of Law* adalah pembatasan kekuasaan Pemerintah untuk mencegah politisasi dan korupsi, sehingga kebebasan individu dan pembangunan ekonomi dapat lebih ditingkatkan.

Pembatasan kekuasaan bertujuan untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, agar keadilan tertransformasi menjadi kesejahteraan dalam tataran implementasi penegakan supremasi hukum. Pembatasan yang sedemikian tegas dalam konsep *rechtstaat* membuat Pemerintah terlepas dari urusan kesejahteraan rakyat, sehingga diperlukan suatu adanya suatu konsep *Rule of Law*, agar Pemerintah turut serta dalam urusan kesejahteraan rakyatnya. Oleh *Werner Menski*, ditegaskan bahwa untuk memahami hukum dan tertib hukum, studi tentang norma-norma saja nyaris tidak pernah cukup. Kita juga harus mempertimbangkan nilai-nilai, fakta, makna, proses, struktur, hubungan kekuasaan, personel, teknologi. Ini mencerminkan tumbuhnya kesadaran bahwa model-model positivistik dalam studi, secara sendiri atau dalam kombinasinya dengan pendekatan idealisasi hukum alam, tidak mampu mengerti realitas sosio-hukum global. Jika hukum adalah gejala, teori hukum manapun yang mengabaikan nilai-nilai dan elemen

¹⁴ Nadia E. Nedzel, *The Rule of Law: Its History and Meaning in Common Law, Civil Law, and Latin American Judicial Systems*, *Richmond Journal of Global Law and Business*, 2010, hal. 61.

sosio-kultural dalam kaitannya dengan hukum hanya akan membuahkan visi yang parsial dan tidak realistis.

Berdasarkan pemikiran tersebut, Moh. Mahfud MD, dalam pandangannya menyebutkan bahwa terdapat 4 (empat) kaidah penuntun dalam pembuatan politik hukum, termasuk saat pembuatan undang-undang di ranah legislatif:¹⁵

- 1) Kebijakan umum dan politik hukum harus tetap menjaga integrasi atau keutuhan bangsa baik secara ideologi maupun secara teritori.
- 2) Kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (negara hukum) sekaligus.
- 3) Kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 4) Kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban.

Hukum yang berlaku, haruslah sejalan dengan upaya pengakuan tentang kedaulatan rakyat. Sehingga hukum yang tercipta kemudian, merupakan bagian dari tujuan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat. Hukum tidak boleh dianggap hanya yang tertulis semata atau mengenai apa yang ditampilkan dalam praktik kehidupan, namun hukum yang tepat juga ditemukan dalam ikhtiar manusia yang setiap kali diperbaharui, untuk menemukan hukum dalam setiap keadaan konkret. Hukum selalu mengarahkan diri dari ajaran ke tindakan, yang tidak mengarah atau tergantung pada keyakinan, pengetahuan maupun kesadaran hukum pribadi, tetapi mengarah pada opini masyarakat hukum yang berada di sekitarnya.¹⁶

Hukum memang harus dipaksakan, tetapi pelaksanaannya tunduk pada hukum, sehingga apa yang tercermin dalam masyarakat sebagai perwujudan hukum yang sesungguhnya dapatlah dijadikan sebagai pedoman untuk tidak

¹⁵ Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Cetakan 3, Edisi 1, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hal. 26-28.

¹⁶ Paul Scholten, *Struktur Ilmu Hukum (de Structuur Der rechtswetenschap)*. Cetakan ke-3. Bandung: Alumni, 2011, hal. 85-92.

mengabaikan rasa keadilan, dengan melakukan implementasi yuridis secara bijaksana dan memihak kepada kepentingan masyarakat tanpa terkecuali.

b. *MiddleRange Theory*

Middle theory dalam penelitian tesis ini menggunakan teori yang menghubungkan *grand theory* dengan *applied theory* yaitu teori penegakan hukum.

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut sedangkan menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menserasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral sehingga dampak negative atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.

Faktor-faktor tersebut adalah :

- a. Hukum (undang-undang).
- b. Penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Di dalam suatu negara yang sedang membangun, fungsi hukum tidak hanya sebagai alat kontrol sosial atau sarana untuk menjaga stabilitas semata, akan tetapi juga sebagai alat untuk melakukan pembaharuan atau perubahan di dalam suatu masyarakat, sebagaimana disebutkan oleh Roscoe Pound salah

seorang tokoh *Sosilological Jurisprudence* dimana sebagai salah satu usaha dalam menanggulangi kejahatan dalam penegakan hukum pidana rasional. Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi yaitu:

a) Tahap formulasi

Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembentuk undang-undang, dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

b) Tahap aplikasi

Tahap aplikasi adalah tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan. tahap kedua ini dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif.

c) Tahap eksekusi

Tahap eksekusi adalah tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkrit oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh aparat pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang.

c. *Applied Theory*

Applied Theory dalam penelitian ini adalah Teori Pidana Hukum. Teori pidana dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok yaitu golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan, dan golongan teori gabungan.

1) Teori Pembalasan

Teori pembalasan atau juga bisa disebut dengan teori absolut adalah dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka sipelaku kejahatan pembalasan adalah harus diberikan penderitaan juga.¹⁷ Teori pembalasan ini menyetujui pidana karena seseorang telah berbuat tindak pidana. Pencetus teori ini adalah Imanuel Kant yang mengatakan “*Fiat justitia ruat coelum*” yang maksudnya walaupun besok dunia akan kiamat namun penjahat terakhir harus tetap menjalankan pidananya. Kant mendasarkan teori ini berdasarkan prinsip moral dan etika. Pencetus lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Sedangkan menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat.¹⁸

Jadi dalam teori ini adalah pembalasan itu ditujukan untuk memberikan sebuah hukuman kepada pelaku pidana yang mana nantinya akan memberikan efek jera dan ketakutan untuk mengulangi perbuatan pidana tersebut.

Teori pembalasan atau teori absolut dibagi dalam dua macam, yaitu:¹⁹

¹⁷ Leden Marpaung, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.105

¹⁸ Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal.142

¹⁹ *Ibid.*

- a) Teori pembalasan yang objektif, berorientasi pada pembunahan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini perbuatan pelaku pidana harus dibalas dengan pidana yang berupa suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yg diakibatkan oleh si pelaku pidana.
- b) Teori pembalasan subjektif, berorientasi pada pelaku pidana. Menurut teori ini kesalahan si pelaku kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan

Berdasarkan teori ini, pemidanaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pemidanaan, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini teori ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Penganjur teori ini yaitu Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan “hanya dengan mengadakan ancaman pidana pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat”.²⁰

Teori tujuan tersebut memiliki tiga tujuan yaitu : menakuti, memperbaiki, dan melindungi. Yang dijelaskan sebagai berikut:²¹

a) Tujuan menakuti;

Teori dari Anselm van Feurbach, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibat dari teori itu ialah hukuman yang diberikan harus seberat-beratnya dan bisa saja berupa siksaan.

²⁰ Dalam Erdianto Efendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia, Refika Aditama, Bandung, hal.142.

²¹ *Ibid.*, hal.142.

b) Tujuan memperbaiki;

Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terhukum sehingga di kemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar hukum.

c) Tujuan melindungi;

Tujuan pemidanaan yaitu melindungi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan. Dengan diasingkannya si penjahat itu untuk sementara, maka masyarakat akan diberikan rasa aman dan merasa dilindungi oleh orang-orang yang berbuat jahat tersebut.

Dengan demikian dalam teori tujuan ini yang terutama adalah teori pencegahan umum yang mana didalamnya tertuang teori yang bersifat menakut-nakuti. Pengertian dari teori ini yaitu bahwa untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan atau suatu tindak pidana maka pelaku yang tertangkap harus diberikan sebuah hukuman, yang diamana nantinya hukuman itu sebagai sebuah contoh bahwa dengan berbuat tindak pidana mereka akan mendapatkan sebuah imbalan berupa hukuman sehingga mereka takut untuk berbuat perbuatan pidana tersebut.

Sedangkan teori tujuan yang lebih modern dengan teori pencegahan yang khusus. Menurut Frans von Liszt, van Hamel, dan D. Simons berpendapat :²²

“Bahwa untuk menjamin ketertiban, negara menentukan berbagai peraturan yang mengandung larangan dan keharusan peraturan dimaksudkan untuk mengatur hubungan antar individu di dalam masyarakat, membatasi hak perseorangan agar mereka dapat hidup aman dan tenteram. Untuk itu negara menjamin agar peraturan-peraturan senantiasadipatuhi masyarakat dengan memberihukuman bagi pelanggar”.

²² Dalam Leden Marpaung, 2012, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hal.106-107.

Jadi dalam teori tujuan yang lebih modern memiliki artian bahwa pembedaan memberikan efek jera kepada si pelaku agar tidak berbuat tindak pidana lagi.

3) Teori Gabungan

Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu. Artinya penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat.

Adapun teori gabungan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:²³

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apayang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankan tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana.

Teorigabungan yang menitik beratkan pada pembalasan ini didukung oleh Zevenbergen yang berpendapat bahwa :²⁴

“maksud setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tata tertib hukum, sebab pidana itu adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum dan Pemerintah. Oleh sebab itu pidana baru dijatuhkan jika jika memang tidak ada jalan lain untuk mempertahankan tata tertib hukum itu”.

Jadi menitik beratkan pada pembalasan itu artinya memberikan hukuman atau pembalasan kepada penjahat dengan tujuan untuk menjaga tata tertib hukum agarmasyarakat ataupun kepentingan

²³Adami Chazaw, 2002, Pelajaran Hukum Pidana, Grafindo Persada, Jakarta, hal.162

²⁴*Ibid.*

umumnya dapat terlindungi dan terjamin dari tindak pidana kejahatan.

Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib hukum didukung antara lain oleh Simons dan Vos. Menurut Simons, dasar primer pidana yaitu pencegahan umum dan dasar sekundernya yaitu pencegahan khusus. Dalam artian pidana primer ialah bertujuan pada pencegahan umum yang terletak pada ancaman pidananya dalam undang-undang, apabila hal ini tidak cukup kuat atau tidak efektif dalam hal pencegahan umum, maka barulah diadakan pencegahan khusus yang bertujuan untuk menakut-nakuti, memperbaiki dan membuat tidak berdayanya penjahat. Dalam hal ini harus diingat bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan undang-undang atau berdasarkan hukum dari masyarakat.²⁵

Sedangkan menurut Vos berpendapat bahwa daya menakut-nakuti dari pidana terletak pada pencegahan umum yaitu tidak hanya pada ancaman pidananya tetapi juga pada penjatuhan pidana secara kongkrit oleh hakim. Pencegahan khusus yang berupa pemenjaraan masih dipertanyakan efektifitasnya untuk menakut-nakuti, karena seseorang yang pernah dipidana penjara tidak lagi takut masuk penjara, sedangkan bagi seseorang yang tidak dipenjara ia takut untuk masuk penjara.²⁶

Jadi teori gabungan yang mengutamakan perlindungan dan tata tertib hukum ini dalam artian memberikan keadilan bagi para korban kejahatan demi melindungi hak hak mereka, dan untuk penat sendiri bertujuan memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan kejahatannya kembali.

²⁵*Ibid.* hal.163.

²⁶*Ibid.* hal.164.

1.4.2 Kerangka Pemikiran

Dalam penulisan Tesis ini, kerangka pemikiran yang digunakan yaitu Studi Kasus Saluran Udara Tegangan Tinggi Jababeka - MM2100 - Babelan Sesuai KEPMEN No. 77 K-90-MEM-2019 Tentang Objek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Nomor Urut 54 pada Lampiran Kepmen ESDM.

Sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2004 Tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional Pasal 4 ayat (1), Pengelola Obyek Vital Nasional bertanggungjawab atas penyelenggaraan pengamanan Obyek Vital Nasional masing-masing berdasarkan prinsip pengamanan internal. Dalam hal menjalankan tanggungjawab pengamanan, perusahaan dibantu oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berkewajiban membantu perusahaan dalam menjalankan tanggungjawab pengamanan sesuai pasal 4 ayat (2).

Pasal 9 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.48 tahun 2018 tentang Penetapan Obyek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral juga memerintahkan pengelola Obyek Vital Nasional untuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pengamanan Obyek Vital Nasional berdasarkan prinsip pengamanan internal dan melakukan kewajiban-kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Saluran Udara Tegangan Tinggi Jababeka - MM2100 - Babelan merupakan jalur transmisi tenaga listrik 150 kiloVolt (kV) yang menghubungkan 3 Pabrik Pembangkitan Listrik yaitu site Jababeka, MM2100 dan Babelan. Site di Jababeka dan MM2100 tergolong Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) yang berbahan bakar gas, sedangkan site di Babelan tergolong Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang berbahan bakar batu bara. Tenaga listrik yang dihasilkan dari ketiga pabrik pembangkit dihubungkan dengan jalur transmisi energi listrik yang dikenal sebagai Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV.




Gambar 1. Contoh salah satu tower Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Cikarang - MM2100



*Gambar 2. Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Cikarang - MM2100
(Garis hijau adalah jalur transmisi tenaga listrik SUTT Cikarang – MM2100)*



Gambar 3. Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV MM2100 – Babelan tanpa koordinat tower (Garis kuning adalah jalur transmisi tenaga listrik SUTT MM2100 – Babelan)



Gambar 4. Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV MM2100 – Babelan dengan koordinat tower

Pada saat penulis melakukan penelitian ini, jalur transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Cikarang – MM2100 – Babelan sudah beroperasi sudah lebih dari 3 tahun. Jalur tersebut terdiri dari 104 tower, dengan panjang jaringan 26.541 km, dibangun membentang dari Desa Wangunharja ke Desa Danau Indah

hingga ke Desa Muara Bakti, dibangun sesuai dengan izin operasional dari Pusat Sertifikasi PT PLN (PERSERO) No. 0812/SER.00.01/PS-TND/2017.

Proses pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV tersebut sudah mengikuti aturan kompensasi dan pembebasan lahan sesuai peraturan perundang-undangan yaitu UU No.30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2015 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum pada Saluran Udara Tegangan Tinggi, Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi, dan Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah untuk Penyaluran Tenaga Listrik. Kedua peraturan tersebut masih berlaku pada saat pembangunan dan pengoperasian jalur transmisi.

Kompensasi pembebasan lahan jalur transmisi telah diatur dalam Pasal 30 ayat 3 UU No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yaitu :

Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada tanah yang dipergunakan secara tidak langsung oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang mengakibatkan berkurangnya nilai ekonomis atas tanah, bangunan, dan tanaman.

Sehingga klasifikasi fungsi lahan yang digunakan dalam pembangunan SUTET maupun SUTT dapat dibagi menjadi tiga, yaitu :


- a) Lahan yang digunakan untuk tapak tower.
- b) Lahan yang di atasnya ada bangunan atau pohon/tanaman, dimana bangunan terlintasi oleh jaringan atau pohon/tanaman tersebut memasuki ruang bebas.
- c) Lahan di luar ruang bebas (berada di ruang aman) yang berada di sepanjang ROW saluran transmisi.

Seluruh aturan tentang kompensasi dan pembebasan lahan telah dipenuhi oleh pengelola Obyek Vital Nasional Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Cikarang-MM2100-Babelan sehingga jalur transmisi tersebut dapat dipergunakan sejak mendapatkan ijin operasional dari Pusat Sertifikasi PT PLN (PERSERO) No. 0812/SER.00.01/PS-TND/2017, namun seiring dengan pengoperasian jalur transmisi tersebut, tidak semuanya berjalan seideal yang diharapkan. Ada

bermacam-macam gangguan yang dihadapi oleh pengelola Obyek Vital Nasional dimana mayoritas bukanlah dari hal-hal operasional tetapi bersifat non-teknikal. Dari data gangguan non-teknikal tersebut mayoritas dikarenakan terjadinya tindak pidana di sepanjang jalur transmisi tersebut. Hal ini terkesan sepele, namun dampaknya dapat merugikan sekali bagi pengelola Obyek Vital Nasional, Pemerintah daerah, Pemerintah propinsi dan pusat bahkan masyarakat secara umum.

Atas dasar inilah, penulis mencoba menuangkannya dalam kerangka pemikiran berikut sebagai acuan dalam melakukan penelitian. Kerangka pemikiran yang dipilih oleh penulis melibatkan sistematika *INPUT*, *PROCESS*, Faktor Penghambat, *OUTPUT*. Definisi masing-masing dalam konteks penelitian ini adalah sebagai berikut :

- *Input* (Masukan) adalah bahan, informasi ataupun sumber daya lainnya yang diberikan oleh subjek tertentu untuk dikonsumsi atau untuk ditransformasikan ke dalam suatu proses.
- *Process* (Proses) adalah serangkaian tindakan dan kegiatan yang mengubah *Input* menjadi *Output*.
- Faktor Penghambat adalah berbagai faktor yang menjadi kendala dalam mendapatkan hasil yang diinginkan.
- *Output* (Keluaran) adalah barang atau hasil yang dihasilkan oleh proses.



Gambar 5. Bagan Kerangka Pemikiran Penelitian


Berdasarkan bagan pada Gambar 4, terlihat bahwa perusahaan pembangkit tenaga listrik sebagai Obyek Vital Nasional memiliki kewajiban untuk menyalurkan tenaga listrik dengan kewajiban hukumnya melakukan pengawasan terhadap Jalur Transmisi Tenaga Listrik. Demikian halnya dengan aparat penegak hukum yaitu PAM OBVIT dan Hakim, memiliki peran untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran tindak pidana di sepanjang jalur transmisi. Masyarakat juga mengambil peran dalam memastikan aktivitas sehari-hari yang dilakukan tidak membahayakan keselamatan ketenagalistrikan baik itu jalur transmisi maupun orang-orang yang berada di sekitar jalur transmisi.

Faktor penghambat pada bagan tersebut merupakan fakta empiris yang menjadi bahan penelitian oleh penulis. Faktor-faktor penghambat tersebut adalah fungsi pengawasan Jalur Transmisi Tenaga Listrik tidak optimal, penangkapan pelaku tindak pidana tidak dilakukan, putusan hakim tidak maksimal dan aktivitas masyarakat mengganggu Jalur Transmisi Tenaga Listrik.

1.4.3 Kerangka Konsepsional

Kerangka konsepsional atau konseptual penelitian adalah suatu hubungan ataupun kaitan yang terjadi antara konsep yang satu dengan konsep lainnya yang berasal dari masalah yang akan diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu atau teori yang dipakai sebagai landasan penelitian pada kerangka teori oleh penulis.

Kerangka konsepsional yang dipilih oleh penulis memiliki sistematika yang sama dengan kerangka pemikiran yaitu dengan sistematika *INPUT*, *PROCESS*, *OUTPUT*.



Gambar 6. Bagan Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan bagan pada Gambar 5, terlihat bahwa konsep pembangunan Jalur Transmisi Tenaga Listrik dilakukan oleh perusahaan pembangkit tenaga listrik sebagai Obyek Vital Nasional. Pembangunan Jalur tersebut harus memenuhi aturan pembebasan lahan yang disyaratkan dalam ruang bebas horizontal dan vertikal pada Jalur Transmisi sesuai dengan Permen ESDM No. 2 tahun 2019. Hal ini berarti, bahwa perusahaan sudah memastikan bahwa lahan telah dibebaskan sebelum pembangunan Jalur Transmisi Tenaga Listrik dimulai.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sesuai UU No.2 tahun 2002 bertanggung jawab terhadap pengawasan Obyek Vital melalui unit Pengamanan Obyek Vital (PAM OBVIT). Bentuk pengawasan tersebut dengan menerbitkan aturan baru yang mewajibkan perusahaan pengelola Obyek Vital Nasional menerapkan Sistem Manajemen Pengamanan sehingga terjadi kolaborasi pengawasan antara perusahaan dan POLRI.

Masyarakat juga menjadi bagian dari proses pengawasan Jalur Transmisi Tenaga Listrik, terutama masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar Jalur Transmisi namun berada di area aman (di luar area bebas horizontal). Aktivitas yang aman dari warga berdampak secara tidak langsung terhadap kelancaran pasokan listrik.

KerangkaKonsepsional inilah yang menjadi konsep pembangunan Jalur Transmisi untuk memastikan kelancaran pasokan tenaga listrik ke seluruh area yang dituju dan secara tidak langsung akan berdampak positif terhadap masyarakat.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif empiris. Metode ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metodepenelitiannormatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dalam penelitian jenis ini terdapat tiga kategori yakni:

a. *Non judicial Case Study*

Merupakan pendekatan studi kasus hukum yang tanpa konflik sehingga tidak ada campur tangan dengan pengadilan.

b. *Judicial Case Study*

Pendekatan *judicial case study* ini merupakan pendekatan studi kasus hukum karena konflik sehingga akan melibatkan campur tangan dengan pengadilan untuk memberikan keputusan penyelesaian (yurisprudensi).

c. *Live Case Study*

Pendekatan *live case study* merupakan pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang prosesnya masih berlangsung atau belum berakhir.²⁷

1.6 Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini bersumber pada studi kepustakaan sehingga jenis data yang akan dikaji adalah data sekunder namun tidak menutup kemungkinan melakukan penelitian lapangan dengan mengkaji data primer. Di dalam penelitian ini, sumber data yang peneliti gunakan terdiri dari :

²⁷ Amarudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal. 163.

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yang merupakan sumber datasekunder, yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Keputusan Presiden No.63 2004 Tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional.
- c) Undang-Undang No.30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.
- d) Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- e) Peraturan Menteri ESDM No.48 Tahun 2018 Tentang Penetapan Objek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
- f) Peraturan Menteri ESDM No.2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM No.18 Tahun 2015 Tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum Pada Saluran Udara Tegangan Tinggi, Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi, dan Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah Untuk Penyaluran Tenaga Listrik.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yang merupakan sumber Primer.

Data yang dikumpulkan berasal data yang langsung diperoleh langsung dari pengelola Obyek Vital Nasional, penegak hukum POLRI PAM OBVIT yang ditugaskan di area Obyek Vital Nasional dan perwakilan masyarakat yang berada di sepanjang jalur transmisi SUTT Jababeka-MM2100-Babelan. Pengumpulannya dilakukan dengan cara melakukan rapat dengan pihak pengelola Obyek Vital Nasional dan tinjau lapangan langsung ke jalur transmisi terhadap para pelaku tindak pidana.

3. Data Tersier

Data tersier merupakan bahan yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedi dan seterusnya. Adapun kamus yang dimaksudkan seperti Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, serta ensiklopedi bidang hukum terkait.

1.7 Pendekatan Penelitian

Menurut Mukti Fadjar dan Yulianto Achmad pendekatan dalam penelitian hukum normatif dimaksudkan adalah sebagai bahan untuk mengawali sebagai dasar sudut pandang dan kerangka berpikir seorang peneliti untuk melakukan analisis. Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).²⁸

1. Pendekatan Perundang-Undangan

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Untuk itu peneliti harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

- a) *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis.
- b) *All-inclusive* artinya bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan kekurangan hukum.
- c) *Systematic*, bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis.

2. Pendekatan Konsep

Konsep dalam pengertian yang relevan adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadang kala menunjuk pada hal-hal universal yang diabstrakkan dari hal-hal yang partikular. Salah satu fungsi logis dari konsep adalah

²⁸ Fajar Muchti dan Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 185-192.

memunculkan objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandangan praktis dan sudut pengetahuan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu. Berkat fungsi tersebut, konsep-konsep berhasil menggabungkan kata-kata secara tepat dan menggunakannya dalam proses pikiran.

3. Pendekatan Analitis

Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Hal ini dilakukan melalui dua pemeriksaan:

- a) Peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan.
- b) Menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum.

4. Pendekatan Perbandingan

Pentingnya pendekatan ilmu hukum karena dalam bidang hukum tidak memungkinkan dilakukan suatu eksperimen, sebagaimana yang biasa dilakukan dalam ilmu empiris. Pendekatan perbandingan merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normative untuk membandingkan salah satu lembaga hukum (*legal institution*) dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum (yang kurang lebih sama dari sistem hukum) yang lain. Dari perbandingan tersebut dapat ditemukan unsur-unsur persamaan dan perbedaan kedua sistem hukum itu.

5. Pendekatan Sejarah

Setiap aturan perundang-undangan memiliki latar belakang sejarah yang berbeda. Menurut perspektif sejarah, ada dua macam penafsiran terhadap aturan perundang-undangan. Pertama, penafsiran menurut sejarah hukum dan kedua, penafsiran menurut sejarah penetapan peraturan perundang-undangan.

6. Pendekatan Filsafat

Dengan sifat filsafat yang menyeluruh, mendasar dan spekulatif, penjelajahan filsafat akan mengupas penelitian secara mendalam. Berdasarkan ciri khas pendekatan filsafat tersebut, dibantu beberapa pendekatan yang tepat lainnya akan sangat membantu dalam proses penelitian. Istilah ini disebut sebagai *Fundamental Research* menurut Ziegler²⁹, yaitu penelitian untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap implikasi sosial dan efek penerapan suatu aturan perundang-undangan terhadap masyarakat atau kelompok masyarakat yang melibatkan penelitian terhadap sejarah, filsafat, ilmu bahasa, ekonomi serta implikasi sosial dan politik terhadap pemberlakuan suatu aturan hukum.

7. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Jelas kasus-kasus yang terjadi bermakna empiris, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus itu dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan dalam eksplanasi hukum.

Dari ketujuh pendekatan tersebut, pendekatan yang relevan dengan penelitian hukum ini adalah Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang dibahas, pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yang mengkaji pandangan ahli yang berkaitan dengan pokok masalah yang dibahas dan pendekatan kasus (*Case Approach*) untuk mempelajari

²⁹ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, 2007, hal. 295

penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum berdasarkan fakta empiris.

1.8 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini, penulismenggunakan metode:

1. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Primer

Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini adalah dengan pengumpulan bahan hukum sekunder yaitu dengan wawancara berdasarkan pedoman pertanyaan.³⁰Selain itu, penelitian juga dilakukan dengan observasi langsung ke Jalur Transmisi Jawa Barat Bekasi I dan wilayah Babelan Utara Sesuai KEPMEN ESDM No. 77 K-90-MEM-2019 Tentang Objek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Model wawancara yang dilakukan adalah secara bebas terpimpin. Pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga mengingatkan data apa saja yang harus dikumpulkan dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan. Fungsi daftar pertanyaan adalah untuk menghindari tertinggalnya pokok-pokok data penelitian yang penting dan agar pencatatan lebih cepat. Teknik ini dilakukan dengan mengajukan seperangkat pertanyaan-pertanyaan yaitu :

- 1) Informasi dari pengelola Obyek Vital Nasional tentang jumlah dan jenis pelanggaran pidana di sepanjang jalur transmisi SUTT dan metode penanggulangannya.
- 2) Informasi dari pelaku pelanggaran pidana tentang faktor-faktor yang menyebabkan mereka melakukan pelanggaran pidana di sepanjang jalur transmisi SUTT.
- 3) Informasi dari penegak hukum, yaitu polisi yang bertugas sebagai Petugas Pengaman Obyek Vital Nasional tentang faktor-faktor apa

³⁰Soerjono Soekanto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hal. 24.

saja yang menjadi kendala dalam penegakan hukum pidana di sepanjang jalur transmisi.

2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Teknik ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan atau studi dokumen terhadap bahan pustaka. Pencarian data dilakukan dengan cara mencari bahan-bahan hukum, baik dengan penelusuran kepustakaan maupun melalui penelusuran internet.

3. Teknik Pengumpulan Data Tersier

Teknik ini menggunakan informasi dari kamus dan ensiklopedia seperti Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, ensiklopedia bidang hukum terkait lainnya, Kamus Kelistrikan, Buku Panduan Jalur Transmisi dan bidang kelistrikan lainnya.

4. Penulis juga mengkonsultasikan dengan dosen pembimbing berkenaan dengan judul tesis dan penegakan hukumnya.

1.9 Sistematika Penulisan Tesis

Hasil penelitian ini disusun dan disajikan dalam suatu karya ilmiah berupa tesis mengacu pada sistematika penulisan karya ilmiah (Tesis) program S2 Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan tesis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi pembahasan mengenai landasan, konsep serta teori-teori yang dijadikan landasan dalam melakukan penelitian yang terkait dengan Penegakan Hukum Pidana di sepanjang jalur transmisi SUTT Jababeka-MM2100-Babelan, dimensi penegakan hukum oleh hakim dalam putusan, dan dimensi penegakan hukum oleh pengelola Obyek Vital Nasional dan POLRI.

BAB III HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang metode penelitian yang dipilih dalam melakukan penelitian terhadap studi kasus Penegakan Hukum di jalur transmisi SUTT Jababeka-MM2100-Babelan.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan hasil pengumpulan data dan pembahasan terhadap rumusan masalah dalam penelitian ini. Pembahasan akan berfokus pada penegakan hukum pidana di Saluran Udara Tegangan Tinggi Jababeka-MM2100-Babelan oleh pengelola Obyek Vital Nasional subbidang Ketenagalistrikan sesuai UU No.30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, kendala-kendala hukum apa yang timbul dalam praktek pidana yang dihadapi oleh pengelola Obyek Vital Nasional, analisa kasus yang menjadi bagian dalam penelitian, terobosan hukum dan penemuan hukum dalam penegakan hukum pidana di Saluran Udara Tegangan Tinggi serta hasil penelitian tentang studi kasus Penegakan Hukum di jalur transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi Jababeka-MM2100-Babelan.

BAB V PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran kepada pihak terkait berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan penulis.